



KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD KASTURI

DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS

TAHUN 2020

KEPALA DESA KELAPAPATI,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Kasturi Desa Kelapapati, dipandang perlu untuk Mengangkat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 9 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 10 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 14 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Kepala Desa Kelapapati Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Guru PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Nama : **SITI HAWA**
 2. Tempat/Tgl.Lahir : Bengkalis, 15 Maret 1989
 3. Pendidikan : SLTA/ Sederajat
 4. Jabatan : Guru/ Tenaga Pendidik
 5. Tempat Tugas : PAUD Kasturi
Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis
- KEDUA** : Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mentaati jam kerja dan tugas lainnya :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelapapati
 Pada tanggal : 3 Januari 2020
 KEPALA DESA KELAPAPATI
 KECAMATAN BENGKALIS,



DASRIL, S.S

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis.
2. Ketua BPD Desa Kelapapati di Kelapapati.
3. Ketua Pengelola PAUD Kasturi Desa Kelapapati di Kelapapati.
4. Yang bersangkutan.



KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD KASTURI

DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS

TAHUN 2021

KEPALA DESA KELAPAPATI,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Kasturi Desa Kelapapati, dipandang perlu untuk Mengangkat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 9 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 5 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 7 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Kepala Desa Kelapapati Nomor 7 tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Guru PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama : **SITI HAWA**
2. Tempat/Tgl.Lahir : Bengkalis, 15 Maret 1989
3. Pendidikan : SLTA/ Sederajat
4. Jabatan : Guru/ Tenaga Pendidik
5. Tempat Tugas : PAUD Kasturi
Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis

KEDUA : Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mentaati jam kerja dan tugas lainnya :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelapapati
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis.
2. Ketua BPD Desa Kelapapati di Kelapapati.
3. Ketua Pengelola PAUD Kasturi Desa Kelapapati di Kelapapati.
4. Yang bersangkutan.



KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KELAPAPATI

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PENDIDIK PAUD KASTURI

DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS

TAHUN 2022

KEPALA DESA KELAPAPATI,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Kasturi Desa Kelapapati, dipandang perlu untuk Mengangkat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik PAUD Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 9 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9);

14. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 8 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 10 tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Kelapapati Nomor 11 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Kepala Desa Kelapapati Nomor 14 tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Guru Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Kasturi Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Tahun 2022 sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama : **SITI HAWA**
2. Tempat/Tgl.Lahir : Bengkalis, 15 Maret 1989
3. Pendidikan : SLTA/ Sederajat
4. Jabatan : Guru/ Tenaga Pendidik
5. Tempat Tugas : Pendidikan Anak Usia Dini Kasturi
Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis

KEDUA : Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Kasturi Desa Kelapapati sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mentaati jam kerja dan tugas lainnya :

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelapapati
Pada tanggal 4 Januari 2022



KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS,

DASRIL, S.S

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis.
2. Ketua BPD Desa Kelapapati di Kelapapati.
3. Ketua Pengelola PAUD Kasturi Desa Kelapapati di Kelapapati.
4. Yang bersangkutan.